



PENETAPAN

Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1258/KS/2021/PA-KIS tanggal 01 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Listrik, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Batubara (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Mhd. Syukur/Ibu Mariam), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 01 Desember 2021,

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 02 April 1994 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 282/26/IX/1994, tertanggal 02 April 1994.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni 1). Wika Sartika Binti Aluly (Pr) lahir tanggal 16-04-1994 (sudah menikah), 2). Wilhan Bin Aluly (Lk) lahir tanggal 18-01-1996 (sudah menikah) 3). Syaiful Aswat Bin Aluly (Lk) lahir tanggal 28-04-1997. 4). Dandi Bin Aluly (Lk) lahir tanggal 27-04-1999. 5) Mhd. Rahmadoni Bin Aluly (Lk) lahir tanggal 27-02-2001 dan 6). Sarah Aulia Binti Aluly (Pr) lahir tanggal 07-08-2014.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Februari 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - a. Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
 - b. Tergugat seorang suami yang gemar bermain perempuan.
 - c. Tergugat seorang suami yang gemar bermain judi dan pulang selalu larut malam.
 - d. Tergugat selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis



5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1,5 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat .
11. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 01 Desember 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 01 Desember 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rusli, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Nurlaini M.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

| | | | | | |
|----|---------------|------------|-------------------|------------|--|
| 1. | Pendaftara | : R | 30.000,00 | | |
| | n | p | | | |
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 450.000,00 | |
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 | |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 | |
| 6. | Meterai | : R | 10.000,00 | | |
| | | p | | | |
| | Jumlah | : R | 570.000,00 | | |
| | | p | | | |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Kis